


**SKRIPSI**

**UPAYA (KOMISI PEMILIHAN UMUM) KPU DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI PEMILIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU  
SERENTAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
TAHUN 2019**

**Oleh:**

**KIKI AMELIA  
NPM. 1902031006**



**Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**UPAYA (KOMISI PEMILIHAN UMUM) KPU DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI PEMILIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU  
SERENTAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
TAHUN 2019**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**KIKI AMELIA**  
NPM. 1902031006

Pembimbing: Firmansyah, MH

Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H / 2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosahkan  
Saudara Kiki Amelia**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **KIKI AMELIA**  
NPM : 1902031006  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)  
Judul : **UPAYA (KOMISI PEMILIHAN UMUM) KPU DALAM  
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN  
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU  
SERENTAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN  
2019**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juni 2023  
Pembimbing,



**Firmansyah, MH**  
NIP. 19850129 201903 1 002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **UPAYA (KOMISI PEMILIHAN UMUM) KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU SERENTAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2019**

Nama : **KIKI AMELIA**  
NPM : 1902031006  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2023  
Pembimbing,



**Firmansyah, MH**  
NIP. 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: ..... 1200 / Sn.28.2 / D / Pp.00.9 / 09 / 2023

Skripsi dengan Judul: UPAYA (KOMISI PEMILIHAN UMUM) KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU SERENTAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2019, disusun Oleh: KIKI AMELIA, NPM: 1902031006, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/26 Juni 2023.


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Firmansyah, MH

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Choirul Salim, MH

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Dri Santoso, M.H.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

## ABSTRAK

# UPAYA (KOMISI PEMILIHAN UMUM) KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU SERENTAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2019

Oleh:

**Kiki Amelia**

NPM. 1902031006

Demokrasi adalah suatu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dalam suatu Negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan cara Pemilihan Umum. Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi pemilihan umum merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum hal itu sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pesta demokrasi yang ada setiap 5 tahun sekali tidak luput dari masyarakat yang tidak memberikan suaranya atau disebut dengan Golput. Di Kabupaten Lampung Timur telah terjadi peningkatan Golput, Tentunya hal itu menjadi suatu tugas bagi KPU Kabupaten Lampung timur untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pihak KPU Kabupaten Lampung Timur sudah melakukan upaya yaitu sosialisasi yang mana hal tersebut sesuai dengan tugas KPU pada Undang-Undang Nomor 7 pasal 16 huruf (j) tentang Pemilihan Umum.

**Kata Kunci:** *Upaya, Komisi Pemilihan Umum, dan Partispasi*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KIKI AMELIA  
NPM : 1902031006  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 26 Juni 2023  
Yang Menyatakan,



**Kiki Amelia**  
NPM. 1902031006

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
ف... ٥٩ (سورة النساء, ٥٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah  
Rasul-Nya serta para pemimpin di antara kalian”. (QS An-Nisa [4]: 59)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku dalam mencapai cita-cita, maka keberhasilan studi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercintaku yang bernama Ahmadi (ayah) dan Sutiya Rahayu (ibu), yang selalu setia memberikan pengorbanan selama ini dalam membimbing, mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan pendidikan atau studi.
2. Bapak Warsiyat Jarwo Asmoro selaku Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur yang telah membantu memberikan informasi dalam penelitian ini.
3. Ikhsan Trapsilo, seseorang yang selalu memberikan waktu, tenaga dan fikiran dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Sahabat-sahabat seperjuanganku Nandyta Santiara, Halimah, Elya Wulan Septiani, Laila Fitriani, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan Namanya satu persatu yang telah memberikan pemikiran, masukan maupun tenaga dalam keadaan suka maupun duka untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Hendra Irawan, M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Bapak Firmansyah, MH, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Metro, 26 Juni 2023

Peneliti,



**Kiki Amelia**

NPM. 1902031006

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Penelitian Relevan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Partisipasi .....	12
1. Pengertian Partisipasi .....	12
2. Jenis-Jenis Partisipasi.....	14
B. Pemilihan Umum (Pemilu).....	20
1. Pengertian Pemilu .....	20
2. Tujuan dan Fungsi Pemilu .....	24
3. Asas-Asas Pemilu .....	25

C. Partisipasi .....	26
1. Pengertian Partisipasi .....	26
2. Jenis-Jenis Partisipasi .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
B. Sumber Data .....	33
C. Teknik Pengumpulan Data .....	34
D. Teknik Analisa Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	35
1. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.....	35
2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur .....	36
3. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur .....	39
B. Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih.....	41
C. Faktor-Faktor Rendahnya Partisipasi .....	46
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Kabupaten Lampung Timur ....	8
1.2. Pemilihan DPR Kabupaten Lampung Timur. ....	9
1.3. Pemilihan DPRD Provinsi Kabupaten Lampung Timur. ....	10
1.4. Pemilihan DPD Provinsi Kabupaten Lampung Timur. ....	11
4.1. Nama Kecamatan dan Jumlah Desa Kabupaten Lampung Timur. ....	36

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur .....	40

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) bahwa “Indonesia merupakan negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum”<sup>1</sup>. Artinya segala tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah serta dasar negara yang ada. Negara hukum adalah negara yang pemerintahannya melayani kebutuhan mayoritas segenap rakyatnya tanpa membeda-bedakan asal-usul, agama, starta sosialnya, dan pemerintahan yang dijalankan bukan berdasarkan kekuasaan melainkan wewenang atau akumulasi hak dan kewajiban masyarakat<sup>2</sup>. Negara hukum yang pemerintahannya melayani kebutuhan rakyatnya dengan baik merupakan suatu kewajiban pemerintahan. Prinsip negara hukum yang baik adalah perlindungan atau kesetaraan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam negara hukum terbagi menjadi tiga konsep negara hukum:

#### 1. *Rechtstaat*

Istilah *rechtstaat* diterjemahkan sebagai negara hukum yang populer di Eropa sejak abad ke-19. Citra negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Muhammad Syarif, “Negara Hukum atau Negara Kekuasaan *Rechtsstaat* or *Machtstaat*”. Makassar , Maret 2018, hal 2-3.

Aristoteles. Menurut Aristoteles yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum karena suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

## 2. *Rule of Law*

Pada Tahun 1985 muncul konsep negara hukum *The Rule of Law* dari Albert Venn Dicey yang lahir dalam naungan sistem hukum Anglo-Saxon yang artinya sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Dalam konsep negara hukum *Rule of Law* mempunyai beberapa ciri-ciri yaitu adanya supremasi atau aturan hukum, kesamaan kedudukan didepan hukum dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

## 3. *Socialist Legality*

Konsep ini dianut oleh negara-negara yang berhaulan komunis atau sosialis diaman mereka menolak konsep *rechtstaat* maupun *rule of law*. Konsep *Socialist Legality* memberikan jaminan, hak kebebasan berpolitik bagi warga negara, melindungi pekerja, kesehatan, dan reputasi<sup>3</sup>.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem demokras konstitusional yang memberikan pemahaman bahwa kekuasaan ada ditangan rakyat atau yang biasa disebut dengan asas kedaulatan rakyat.

---

<sup>3</sup> Fajlurrahman Jurdi “*Hukum Tata Negara Indonesia*” Makassar, Januari 2019, hal 42-46.

Berangkat dari asas kedaulatan rakyat yang merupakan bentuk lain dari kata demokrasi, persoalan demokrasi tidak dapat dipisahkan dari negara hukum, karena dalam pemerintahan negara demokrasi, rakyat adalah pihak yang berkuasa. Penerapan sistem politik demokrasi tersebut guna memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan nasional. Untuk menjalankan suatu nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga, sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang bertanggungjawab.
2. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan dan kepentingan masyarakat yang dipilih melalui Pemilihan Umum.
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat<sup>4</sup>.

Oleh karena itu negara Indonesia disebut dengan negara yang demokratis yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat yang menganut sistem pemerintah dengan jalan pemilihan umum (Pemilu). Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat sekaligus prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin yang hendak dipilih. Setiap orang memiliki hak memilih dimana individu dapat memberi andil melalui hak tersebut atau dengan kata lain disebut dengan Hak Politik atau Hak Individu. Salah satu hak-hak individu tersebut adalah partisipasi politik masyarakat yang merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara

---

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta, 20 Oktober 2015, hal 8-9.

demokrasi, karena partisipasi politik sangat berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat dan jalannya suatu pemerintahan dengan cara Pemilu. Pemilihan Umum menjadi salah satu organ penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat secara umum. Partisipasi politik dalam pemilu sangat diperlukan karena memberikan suara dalam pemilihan tersebut. Partisipasi politik adalah suatu kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Partisipasi politik sangat mempengaruhi isi kebijakan umum serta ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik karena partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang abash oleh rakyat<sup>5</sup>. Melalui pemilihan umum inilah, rakyat diberi kesempatan untuk memilih wakil-wakil rakyat baik melalui pemilihan Presdiden, Gubernur, Bupati/Walikota atupun lembaga Legislatif (DPR RI, DPD, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dijelaskan bahwa Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu merupakan instrumen yang digunakan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan pilar-pilar demokrasi dalam kehidupan kebangsaan dan

---

<sup>5</sup> Nur Wardhani, Primandha Sukma. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum." *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 57. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8407>.

ketatanegaraan. Menurut Asshidqie tujuan diselenggarakan adanya Pemilu antara lain<sup>6</sup>:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan,
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
4. Untuk melaksanakan hak asasi warga negara.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (7) dijelaskan bahwa:

*“Dalam penyelenggaraan Pemilu terdapat beberapa lembaga yang menyelenggarakan pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagai salah satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat”<sup>7</sup>.*

Dalam pelaksanaannya, Pemilu dilaksanakan dan diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi Lembaga independen yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu baik Legislatif, Presiden, dan pemilihan kepala daerah. Sebagai Lembaga negara yang bersifat Nasional tetap dan mandiri kedudukan KPU termaktub dalam Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:

---

<sup>6</sup> Subiyanto, Achmad Edi. “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

<sup>7</sup> Ade M Yuardani et al., *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum*, Eksos, vol. 13, 2017.

*“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”<sup>8</sup>.*

Dalam menjalankan tugasnya KPU bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tugas KPU yaitu:

1. Merencanakan program anggaran serta menetapkan jadwal
2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPSLN, dan KPPSLN
3. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu.
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Paslon terpilih serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu

---

<sup>8</sup> Bruce, “Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Journal of Chemical Information dan Modeling* 53, No. 9 (2013)

9. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya
10. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran dan sengketa Pemilu
11. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu<sup>9</sup>.

Kualitas Pemilu dalam suatu pemilihan dapat dilihat dari jumlah partisipan. Rendahnya partisipasi sudah tidak jarang kita ketahui bahwasannya partisipasi yang rendah dapat diasumsikan bahwa masyarakat tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan, atau sering disebut dengan Golput. KPU Kabupaten Lampung Timur sudah melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu mengadakan beberapa sosialisasi di setiap daerah yang ada di Kabupaten Lampung Timur baik di desa, sekolah, maupun masyarakat umum. Namun Fenomena golput tersebut masih terjadi peningkatan dan dapat dianggap sebagai ancaman demokrasi yang dinilai tidak mendukung adanya demokrasi. Golongan putih (golput) atau abstensi dari kata bahasa Inggris "*abstain*" yang berarti "*menjauhkan diri*" adalah istilah politik ketika seorang peserta dalam proses pemungutan suara yang tidak memberikan suara atau tidak memilih satupun calon pemimpin, atau bisa juga peserta yang datang ke bilik suara tetapi tidak ikut memberikan suara hingga prosesi pemungutan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

suara berakhir. Fenomena Golput dalam Pemilihan umum bukanlah hal yang baru melainkan sudah menjadi pelengkap dari jalannya suatu Pemilu di Indonesia. Berikut data golput pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lampung Timur.

**Tabel 1.1**

<b>PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PROVINSI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR</b>					
<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH DPT</b>	<b>JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH</b>	<b>JUMLAH PEMILIH GOLPUT/ TIDAK MEMILIH</b>	<b>PERSENTASE GOLPUT</b>
1	SUKADANA	54.212	41.502	12.710	23%
2	LABUHAN MARINGGAI	51.766	38.919	12.847	25%
3	JABUNG	38.158	28.888	9.270	24%
4	PEKALONGAN	37.396	31.099	6.297	17%
5	SEKAMPUNG	49.470	38.951	10.519	21%
6	BATANGHARI	43.327	35.572	7.755	18%
7	WAY JEPARA	40.821	31.127	9.694	24%
8	PURBOLINGGO	33.415	26.973	6.442	19%
9	RAMAN UTARA	30.594	24.226	6.368	21%
10	METRO KIBANG	17.274	14.467	2.807	16%
11	MARGA TIGA	36.502	27.520	8.982	25%
12	SEKAMPUNG UDIK	57.378	42.830	14.548	25%
13	BATANGHARI NUBAN	33.306	27.189	6.117	18%
14	BUMI AGUNG	14.577	11.525	3.052	21%
15	BANDAR SRIBHAWONO	37.012	27.959	9.053	24%
16	MATARAM BARU	21.543	16.016	5.527	26%
17	MELINTING	21.406	15.480	5.926	28%
18	GUNUNG PELINDUNG	16.933	11.974	4.959	29%
19	PASIR SAKTI	31.103	21.258	9.845	32%
20	WAWAY KARYA	28.983	21.240	7.743	27%
21	LABUHAN RATU	35.451	26.710	8.741	25%
22	BRAJA SELEBAH	18.950	13.181	5.769	30%
23	WAY BUNGUR	18.933	14.543	4.390	23%
24	MARGA SEKAMPUNG	21.639	16.607	5.032	23%
<b>TOTAL</b>		<b>790.149</b>	<b>605.756</b>	<b>184.393</b>	<b>23%</b>

Sumber: kab\_lampungtimur@kpu.go.id "Dokumen Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten Lampung Timur 2019" 5 Juni 2023.

Tabel 1.2

PEMILIHAN DPR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR					
NO	KECAMATAN	JUMLAH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH PEMILIH GOLPUT/ TIDAK MEMILIH	PERSENTASE GOLPUT
1	SUKADANA	54.212	41.487	12.725	23%
2	LABUHAN MARINGGAI	51.766	38.917	12.849	25%
3	JABUNG	38.158	28.888	9.270	24%
4	PEKALONGAN	37.396	31.088	6.308	17%
5	SEKAMPUNG	49.470	38.948	10.522	21%
6	BATANGHARI	43.327	35.568	7.759	18%
7	WAY JEPARA	40.821	31.108	9.713	24%
8	PURBOLINGGO	33.415	26.960	6.455	19%
9	RAMAN UTARA	30.594	24.220	6.374	21%
10	METRO KIBANG	17.274	14.467	2.807	16%
11	MARGA TIGA	36.502	27.512	8.990	25%
12	SEKAMPUNG UDIK	57.378	42.827	14.551	25%
13	BATANGHARI NUBAN	33.306	27.183	6.123	18%
14	BUMI AGUNG	14.577	11.525	3.052	21%
15	BANDAR SRIBHAWONO	37.012	27.952	9.060	24%
16	MATARAM BARU	21.543	16.013	5.530	26%
17	MELINTING	21.406	15.480	5.926	28%
18	GUNUNG PELINDUNG	16.933	11.974	4.959	29%
19	PASIR SAKTI	31.103	21.251	9.852	32%
20	WAWAY KARYA	28.983	21.238	7.745	33%
21	LABUHAN RATU	35.451	26.675	8.776	25%
22	BRAJA SELEBAH	18.950	13.175	5.775	30%
23	WAY BUNGUR	18.933	14.543	4.390	23%
24	MARGA SEKAMPUNG	21.639	16.607	5.032	23%
<b>TOTAL</b>		<b>790.149</b>	<b>605.606</b>	<b>184.543</b>	<b>24%</b>

Sumber: kab\_lampungtimur@kpu.go.id “Dokumen Pemilihan DPR Kabupaten Lampung Timur 2019” 5 Juni 2023.

Tabel 1.3

PEMILIHAN DPRD PROVINSI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR					
NO	KECAMATAN	JUMLAH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH PEMILIH GOLPUT/ TIDAK MEMILIH	PERSENTASE GOLPUT
1	SUKADANA	54.212	41.487	12.725	23%
2	LABUHAN MARINGGAI	51.766	38.917	12.849	25%
3	JABUNG	38.158	28.888	9.270	24%
4	PEKALONGAN	37.396	31.085	6.311	17%
5	SEKAMPUNG	49.470	38.942	10.528	21%
6	BATANGHARI	43.327	35.566	7.761	18%
7	WAY JEPARA	40.821	31.092	9.729	24%
8	PURBOLINGGO	33.415	26.959	6.456	19%
9	RAMAN UTARA	30.594	24.204	6.390	21%
10	METRO KIBANG	17.274	14.467	2.807	16%
11	MARGA TIGA	36.502	27.512	8.990	25%
12	SEKAMPUNG UDIK	57.378	42.827	14.551	25%
13	BATANGHARI NUBAN	33.306	27.186	6.120	18%
14	BUMI AGUNG	14.577	11.524	3.053	21%
15	BANDAR SRIBHAWONO	37.012	27.951	9.061	24%
16	MATARAM BARU	21.543	16.013	5.530	26%
17	MELINTING	21.406	15.480	5.926	28%
18	GUNUNG PELINDUNG	16.933	11.974	4.959	29%
19	PASIR SAKTI	31.103	21.249	9.854	32%
20	WAWAY KARYA	28.983	21.238	7.745	32%
21	LABUHAN RATU	35.451	26.673	8.778	25%
22	BRAJA SELEBAH	18.950	13.173	5.777	30%
23	WAY BUNGUR	18.933	14.543	4.390	23%
24	MARGA SEKAMPUNG	21.639	16.607	5.032	23%
<b>TOTAL</b>		<b>790.149</b>	<b>605.557</b>	<b>184.592</b>	<b>23%</b>

Sumber: kab\_lampungtimur@kpu.go.id “Dokumen Pemilihan DPRD Kabupaten Lampung Timur 2019” 5 Juni 2023.

Tabel 1.4

PEMILIHAN DPD SETIAP KECAMATAN PROVINSI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR					
NO	KECAMATAN	JUMLAH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH PEMILIH GOLPUT/ TIDAK MEMILIH	PERSENTASE GOLPUT
1	SUKADANA	54.212	41.493	12.719	23%
2	LABUHAN MARINGGAI	51.766	38.917	12.849	25%
3	JABUNG	38.158	28.888	9.270	24%
4	PEKALONGAN	37.396	31.097	6.299	17%
5	SEKAMPUNG	49.470	38.950	10.520	21%
6	BATANGHARI	43.327	35.570	7.757	18%
7	WAY JEPARA	40.821	31.109	9.712	24%
8	PURBOLINGGO	33.415	26.964	6.451	19%
9	RAMAN UTARA	30.594	24.224	6.370	21%
10	METRO KIBANG	17.274	14.467	2.807	16%
11	MARGA TIGA	36.502	27.512	8.990	25%
12	SEKAMPUNG UDIK	57.378	42.827	14.551	25%
13	BATANGHARI NUBAN	33.306	27.189	6.117	18%
14	BUMI AGUNG	14.577	11.525	3.052	21%
15	BANDAR SRIBHAWONO	37.012	27.952	9.060	24%
16	MATARAM BARU	21.543	16.013	5.530	26%
17	MELINTING	21.406	15.480	5.926	28%
18	GUNUNG PELINDUNG	16.933	11.974	4.959	29%
19	PASIR SAKTI	31.103	21.251	9.852	32%
20	WAWAY KARYA	28.983	21.238	7.745	31%
21	LABUHAN RATU	35.451	26.675	8.776	25%
22	BRAJA SELEBAH	18.950	13.178	5.772	30%
23	WAY BUNGUR	18.933	14.543	4.390	23%
24	MARGA SEKAMPUNG	21.639	16.607	5.032	23%
<b>TOTAL</b>		<b>790.149</b>	<b>605.643</b>	<b>184.506</b>	<b>23%</b>

Sumber: kab\_lampungtimur@kpu.go.id “Dokumen Pemilihan DPD Kabupaten Lampung Timur 2019” 5 Juni 2023.

Pada penjelasan tabel di atas terdapat beberapa jumlah presentase golput pada Pemilihan Umum disetiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2019. Oleh karenanya, peneliti berkeinginan kuat untuk menganalisa permasalahan terhadap penyebab golput yang terjadi. Peneliti akan mencari faktor penyebab terjadinya Golput di Kabupaten Lampung Timur serta bagaimana upaya KPU Kabupaten Lampung Timur dalam mengurangi angka golput.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Lampung Timur dalam meningkatkan partisipasi pemilih?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya golput dalam Pemilu serentak di Kabupaten Lampung Timur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya KPU Kabupaten Lampung Timur dalam meningkatkan partisipasi pemilih
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya golput dalam pemilu serentak di Kabupaten Lampung Timur

## **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan bagi pembaca khususnya yang berkaitan dengan Upaya (Komisi Pemilihan Umum) KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Serentak Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019.

### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti, KPU Kabupaten Lampung Timur mengenai realitas faktual tentang Upaya (Komisi Pemilihan Umum) KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Serentak Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019.

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini yang akan peneliti paparkan, diantaranya yaitu:

1. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar “*Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten Pangkep*”. Yang menjadi pembeda pada penelitian ini adalah fokus permasalahan yang dituju penelitian pada skripsi yang diteliti oleh Sri Hardyanti bagaimana program pelaksanaan anggaran dalam mengendalikan dan melakukan evaluasi pada Pemilihan Presiden dan Wakil di Kabupaten Pangkep sedangkan fokus penelitian pada proposal ini yaitu tidak hanya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melainkan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota dan tingkat partisipasi di Kabupaten Lampung Timur.
2. Skripsi yang berjudul “*Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal*” karya Muhammad Adeputera Hemas Jurusan Pendidikan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2019. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Kendal dan mengkaji bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan KPU dalam meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Kendal. Adapun persamaannya

yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana meningkatkan partisipasi yang dilakukan oleh KPU. Sedangkan perbedaannya terletak pada sasaran masyarakat dimana dalam penelitian tersebut berfokus pada bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan KPU dalam meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula, sedangkan peneliti membahas bagaimana meningkatkan partisipasi politik pada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Timur.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Megawati, 2014 berjudul skripsi "*Peran KPU Dalam Mewujudkan Prinsip Pemilihan Umum Yang Luber Dan Jurdil Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Gowa*" penelitian tersebut yang menjadi pembeda dalam penelitian saat ini adalah terletak pada perspektif hukumnya yang dikaitkan dengan perspektif hukum Islam dan bagaimana pandangan Islam terhadap prinsip pemilu dan bagaimana perwujudan asas Pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah sedangkan pembedanya adalah penelitian yang peneliti lakukan tidak dikaitkan dengan perspektif hukum islam melainkan hanya perspektif hukum positif.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Partisipasi

##### 1. Pengertian Partisipasi

Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere*, yang artinya mengambil sehingga dapat diartikan “mengambil bagian”. Secara etimologis, kata politik berasal dari kata Yunani yaitu *polis* yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu menjadi berkembang menjadi *polites* yang berarti warga negara, *politeia* yang berarti semua berhubungan dengan warga negara, *politika* yang berarti pemerintahan negara dan *politikos* yang berarti kewarganegaraan. Jadi partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang untuk mewujudkan tujuan atau pencapaian atas suatu hal yang ingin dicapai sedangkan pengertian politik merupakan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan publik pemerintahan dan negara atau bentuk keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam mewujudkan suatu tujuan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Dalam analisis modern, partisipasi politik merupakan hal yang serius dan penting terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Studi mengenai partisipasi hanya memfokuskan pada partai politik sebagai pelaku utama, akan tetapi dengan berkembangnya demokrasi, banyak kelompok masyarakat yang juga ingin berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Karena pada umumnya dinegara demokrasi banyaknya partisipan merupakan suatu hal

yang baik dan sebaliknya, rendahnya partisipasi politik disuatu Negara dapat dianggap kurang baik karena hal itu menunjukkan rendahnya perhatian warga negara dalam masalah politik. Pada abad ke 14, hak untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan keputusan politik, untuk memberi suara, atau menduduki jabatan pemerintahan telah dibatasi partisipasi tersebut hanya diberikan untuk sekelompok orang yang berkuasa, kaya, dan keturunan orang terpandang<sup>1</sup>.

Kecenderungan partisipasi masyarakat menjadi lebih luas pada abad ke-15 sampai abad ke-19. Memahami partisipasi politik tentu sangat luas, mengingat bahwasannya partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi, karena keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam suatu negara itu sendiri. Menurut Kevin R. Hardwick, partisipasi politik adalah bentuk perhatian yang diberikan oleh masyarakat dimana masyarakat berupaya menyampaikan kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan tersebut<sup>2</sup>. Sedangkan menurut A. Rahman partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari partisipasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah mempengaruhi kehidupan warga negara, oleh karena itu masyarakat berhak ikut serta dalam suatu pengambilan keputusan politik<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> H.A Rahman, "*Sistem Politik Indonesia*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) hal. 289

<sup>2</sup> Josep. "*Partispasi politik di Indonesia dan Upaya pengembangannya*" hal.23, 2018.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

Peneliti menganggap bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilu sangatlah penting karena dengan masyarakat berpartisipasi artinya masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum tersebut. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan dari negara demokrasi. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam suatu demokrasi, karena dengan adanya partisipasi politik akan ada keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempengaruhi kehidupan warga negara.

## **2. Jenis-Jenis Partisipasi Politik**

Secara umum tipologi partisipasi politik Menurut A. Rahman terdapat beberapa jenis partisipasi dalam politik diantaranya yaitu<sup>4</sup>:

### a. Partisipasi aktif

Partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga negara yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. artinya setiap warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik mengajukan alternatif kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah.

### b. Partisipasi pasif

Partisipasi pasif merupakan partisipasi yang berorientasi pada output atau hanya mentaati menerima dan melaksanakan suatu keputusan pemerintah.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,288

c. Golongan Putih (Golput)

Golput merupakan suatu golongan kelompok yang apatis dalam sistem politik. Karena golongan ini menganggap bahwa sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan. Golongan Putih atau golput yang biasa disingkat dengan Golput merupakan sebuah fenomena yang selalu ada pada setiap pesta demokrasi. Dalam terminologi ilmu politik, Golput disebut dengan *non-voter*. Golput pertama kali muncul pada tahun 1971 sebagai bentuk kekecewaan masyarakat yang melihat bahwa sistem pemerintahan dan sistem politik tidak akan ada perubahan dan perbaikan baik untuk masyarakat maupun untuk negaranya. Golput terjadi baik dengan unsur kesengajaan maupun tidak sengaja. Menurut Arif Budiman Golput terbagi menjadi tiga jenis<sup>5</sup>:

1) Golput ideologis

Golput ideologis yaitu golput yang disebabkan oleh adanya penolakan terhadap sistem ketatanegaraan. Sebagaimana halnya golput era 1970-an, yakni semacam gerakan *anti-state*. Orang yang golput menganggap bahwa Pemilu hanyalah bagian dari korporasi dari elit-elit politik yang sebenarnya tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat. Kaum golput ideologis semacam ini memandang bahwasannya undang-undang pemilu hanyalah bagian dari rekayasa segelintir orang untuk mencari keuntungan semata.

---

<sup>5</sup> Arief Budiman “*Golongan Putih*” dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jakarta, PT. Delta Pamungkas, 2004, hal. 197

## 2) Golput pragmatis

Golput pragmatis yaitu golput yang didasarkan oleh perhitungan rasional. Golongan golput ini memandang bahwa pemilihan umum baginya tidak berdampak apa-apa. Bagi mereka satu orang yang memilih sudah mewakili keseluruhan, sementara bagi orang yang tidak ikut memilih tidak ada dosa politik. Orang-orang yang mencari nafkah dan orang-orang yang tidak hadir pada hari pemilihan dengan berbagai macam alasan dan masuk dalam golput model ini. Artinya sikap mereka setengah-setengah dalam memandang Pemilu.

## 3) Golput Politis

Golput Politis adalah sekelompok orang-orang yang percaya pada negara dan Pemilu. Hanya saja, kelompok golput politis tidak mau mencoblos karena merasa kandidat dalam Pemilu tidak mampu mewedahi kepentingan serta prefensi mereka<sup>6</sup>.

Pada dasarnya hak turut serta dalam pemerintahan telah diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi sebagai berikut:

- a. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*,

- b. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas menurut cara yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan<sup>7</sup>.

Pada hakikatnya KPU dalam pemilihan umum KPU harus mampu menetapkan tata cara pemilihan umum dan mengimplementasikannya sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. KPU juga harus memerankan dirinya secara tepat dalam merencanakan, menyosialisasikan pelaksanaan Pemilu. Upaya KPU dijalankan dalam upaya mengefektifkan fungsi hukum untuk menciptakan dan menjaga berjalannya pemilihan umum secara efektif. Segala tindakan maupun upaya KPU yang efektif menjadi kekuatan dalam Pemilu untuk memaksimalkan kinerja anggotanya dan mengajak masyarakat berpartisipasi. Manakala KPU mampu memainkan peran sekaligus upaya tersebut secara tepat, proporsional, dan profesional akan membuat Pemilu berjalan secara efektif. Dengan efektifnya peran dan upaya KPU akan menjadi kekuatan dalam memaksimalkan kinerja anggotanya, sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. KPU sebagai salah satu lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia baik ditingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Melihat

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 Tentang Hak Asasi Manusia," 1999.

jumlah golput yang meningkat merupakan salah satu masalah yang patut diperhatikan. Tentunya ini merupakan suatu hal yang memerlukan upaya KPU Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan tata kerja dari sebuah tahapan Pemilu<sup>8</sup>.

Komisi Pemilihan Umum yang ada pada saat ini merupakan KPU yang kelima yang dibentuk sejak era Reformasi tahun 1988. Komisi Pemilihan Umum yang pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan partai politik yang dilantik oleh Presiden BJ Habibie. Komisi Pemilihan Umum kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang beranggotakan 11 orang dari unsur akademis dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 11 April 2001. Komisi Pemilihan Umum ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, akademisi, peneliti, dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007. Kemudian untuk menghadapi pelaksanaan

Pemilihan Umum pada tahun 2009, image dari Komisi Pemilihan Umum dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum yang sesuai dengan asas-asas Pemilu. Karena terlaksananya Pemilu yang sesuai dengan asas-asas Pemilu merupakan suatu faktor yang penting bagi suatu negara yang demokrasi.

---

<sup>8</sup> Kartiko, Galuh. "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia." Jurnal Konstitusi II, no. No.1 (2009): 1-171.

Kemudian pada Pemilihan Umum tahun 2014 organisasi penyelenggara mulai dari pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri), dan KPPSLN (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri) kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara diluar negeri.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 pasal 1 tentang penyelenggaraan Pemilu bahwa<sup>9</sup>:

- a. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan Kabupaten/Kota
- c. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya yang disebut PKK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu ditingkat Kecamatan
- d. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu ditingkat desa atau nama lain yaitu kelurahan.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- e. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Untuk menyelenggarakan Pemilu diluar negeri.
- f. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
- g. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara luar negeri.
- h. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- i. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
- j. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut BAWASLU, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- k. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

- m. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan atau nama lain.
- n. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri
- o. Dewan Kehormatan adalah alat kelengkapan KPU, KPU Provinsi, dan BAWASLU yang dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu<sup>11</sup>.

## **A. Pemilihan Umum (Pemilu)**

### **1. Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan Pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat yang kaitannya dengan masalah politik dan pergantian pemimpin. Pemilu di Indonesia Pasal 1 Undang diatur dalam -Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 yang dimaksud dengan pemilu:

*“Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara, langsung, umum, bebas, rahasia,*

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

*jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”<sup>12</sup>.*

Secara teoritis Pemilu merupakan salah satu aspek demokrasi sangat penting sebagai motor penggerak mekanisme sistem politik di Indonesia yang harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, di negara-negara yang menanamkan diri sebagai demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih para pejabat publik dibidang legislatif dan eksekutif baik pusat maupun daerah. Dengan adanya pemilihan umum maka rakyat akan dimungkinkan untuk turut serta menentukan arah pemerintahan suatu negara. Aspirasi tersebut disalurkan melalui wakil rakyat terpilih, yang diberikan kewenangan oleh warga negara untuk mengawasi jalannya suatu pemerintahan. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan beberapa kali setelah kemerdekaan 1945, diantaranya pada tahun 1955 yang mana disebutkan bahwa tujuan Pemilu adalah untuk memilih anggota DPR, memilih anggota konstituante dan menyusun UUD tetap (Pidato Soekarno 17 Agustus 1954), kemudian pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1994, 2004, 2009, 2014, dan 2019<sup>13</sup>.

a. Sebelum masa orde baru.

Setelah proklamasi kemerdekaan, presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan Pemilu pada awal 1946. Hal tersebut tercantum

---

<sup>12</sup> Presiden Republik Indonesia, “UU No.7 2019 Pemilu Serentak”, Undang-Undang Pemilu, 2017.

<sup>13</sup> Kelas Virtual Perludem. “Pemilu Dalam Sejarah Republik Indonesia,” 2020, 25–27. <https://www.kpu.go.id/page/read/12/pemilu-dalam-sejarah>.

pada maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran tentang pembentukan partai politik yang berisi Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Akan tetapi penyelenggaraannya sendiri baru diselenggarakan pada tahun 1955, karena terdapat beberapa kendala antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu hal itu terjadi karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu. Kemudian penyebab yang kedua, adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan sirkulasi (perkisan) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Dilaksanakannya Pemilu pertama kali di Indonesia yaitu pada masa pemerintahan Soekarno untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante yaitu lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950. Pada pemilu pertama terdapat 2 (dua) tahap untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk tahap pertama yang diikuti oleh 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan, sedangkan untuk tahap dan pada tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante yang diikuti oleh 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan dan 29 perorangan. Kedua tahap pemilu tersebut menggunakan sistem

proporsional dengan memperkenalkan asas jujur, kebersamaan, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pelaksanaan pemilu pada tahap pertama dilaksanakan secara lancar dan demokratis bahkan pelaksanaannya mendapat pujian dari beberapa lembaga<sup>14</sup>.

b. Pada Masa Orde Baru

Pada Masa Orde Baru merupakan pelaksanaan pemilu kedua yang diselenggarakan bangsa Indonesia tepatnya 5 tahun setelah sebelumnya diselenggarakan sebelum masa orde baru. Pemilu yang dilaksanakan pada 5 Juli 1971 ini diselenggarakan untuk memilih anggota DPR yang berdasarkan pada Ketetapan MPRS No. XLII/1968 yang penjabarannya dituangkan dalam UU No. 16/1969 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Pada Pemilu Masa Orde Baru tahun 1971 diikuti oleh 10 partai politik diantaranya: PNI (Partai Nasioan Indonesia) yang meraup 6, 93% suara atau setara dengan 20 kursi, NU (Nahdlatul Ulama) yang hanya meraih 18% atau 58 kursi, PARMUSI (Partai Muslimim Indonesia), MURBA (Musyawarah Rakyat Bank), IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), PARKINDO (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), Perti Dan Golkar. Asas yang dianut dalam Pemilu kedua ini adalah Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia).

c. Setelah Masa Orde Baru

---

<sup>14</sup> Evi Noviawati, "Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia" Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 7, no. 1 (2019): 75, <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2139>.

Pemilihan umum setelah masa orde baru diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik dari 180 partai. Pemilu setelah masa orde baru ini diselenggarakan secara demokratis dan transparan dengan menggunakan asas yang berdasarkan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk oleh Presiden sebanyak 48 anggota dari partai politik dan 5 orang dari wakil pemerintahan.

Adapun tujuan diselenggarakannya Pemilu adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara, dan bertujuan untuk memilih wakil rakyat dalam lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945<sup>15</sup>.

## **2. Tujuan dan Fungsi Pemilu**

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 4 tentang tujuan penyelenggaraan Pemilu diantaranya yaitu:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
- b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu

---

<sup>15</sup> *ibid.*

- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

### **3. Asas-asas Pemilihan Umum**

Dalam pelaksanaan Pemilu harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3 tentang asas-asas pemilihan umum diantaranya sebagai berikut<sup>16</sup>:

#### **a. Langsung.**

Asas pemilihan umum yang pertama adalah secara langsung, artinya masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum yang sesuai dengan keinginannya.

#### **b. Umum**

Pemilihan umum dilaksanakan secara umum yang artinya berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan.

#### **c. Bebas**

Seluruh warga negara bebas menentukan hak pilihnya pada saat pemilihan umum tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun

#### **d. Rahasia**

Bersifat rahasia artinya pemilih memberikan suara tanpa diketahui oleh pihak manapun.

#### **e. Jujur**

---

<sup>16</sup> “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3 tentang Pemilihan Umum.

Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dengan demikian dapat disimpulkan beberapa manfaat penyelenggaraan pemilu bagi masyarakat, yaitu pemilu merupakan wujud implementasi kedaulatan rakyat pemilu sebagai pemecahan masalah untuk transisi pergantian kepemimpinan yang baik untuk keberlanjutan suatu negara, dan Pemilu sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan suatu ilmu atau cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data guna tujuan dan kegunaan tertentu<sup>26</sup>. Maka terdapat empat kata kunci dari penelitian ilmiah yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan seperti fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Maka, penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah laporan evaluasi yang mencakup sejumlah besar pengalaman orang yang ditulis dalam bentuk naratif untuk menggambarkan tentang apa yang terjadi dalam suatu peristiwa. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang digunakan bersifat deskripsi karena penelitian ini

---

<sup>26</sup> Almasdi Syahza dan Universitas Riau, Buku Metodologi Penelitian, Edisi Revisi Tahun 2021, 2021.

berupaya menggambarkan mengenai situasi atau kejadian dengan menguraikan secara logis berdasarkan bukti dan data yang memadai.

## **B. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber pertama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yakni divisi teknis KPU Kabupaten Lampung Timur.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan dan diperoleh dari berbagai literatur terkait dengan kepemiluan seperti buku, undang-undang, jurnal, serta data yang diperoleh dari lapangan.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya:

### **1. Wawancara**

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan yang memenuhi kriteria serta paham dengan data yang peneliti butuhkan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak melalui proses tanya jawab yang berlangsung satu arah artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak narasumber dengan akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Secara umum wawancara yang dilakukan berhadapan langsung dengan informan, tetapi

wawancara juga dapat dilakukan juga melalui media telepon atau alat komunikasi lainnya. Merujuk pada penelitian ini, pengolahan data diperoleh dan ditelusuri dari *interview* langsung dengan Ketua Konisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data hipotesis melalui arsip-arsip, dokumen, buku, yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi menjadi keharusan dalam peneloitian kualitatif untuk dapat menguatkan suatu bukti penelitian dan terjaminnya wawancara.

## D. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu suatu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu metode yang bertujuan memberikan gambaran mengenai subjek yang diteliti dan guna memperoleh pengetahuan dengan cara:

1. Data Reduction (reduksi data), reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang pokok dan penting kemudian data yang diperoleh dilapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian yang terperinci
2. Data display (penyajian data), penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Yang sering digunakan dalam penyajian data penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat narasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Timur**

##### **1. Profil Wilayah Kabupaten Lampung Timur**

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung dengan luas wilayah 5.325,03 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 1.101.977 atau sekitar 15% dari total wilayah Provinsi Lampung. Secara geografis, Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi : 105°15'-106° 20' Bujur Timur dan 4°37'LS -5°37' Lintang Selatan dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Rumbia, Seputih Surabaya, dan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, Serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Sebelah Timur : Laut Jawa, Provinsi Banten dan DKI Jakarta.
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tanjung Bintang, Ketibung, Palas, dan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Bantul dan Metro Raya Kota Metro, Serta
- e. Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah<sup>27</sup>.

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, yang secara resmi menjadi kabupaten pada tanggal 27 april 1999 dengan Ibu Kota Sukadana yang memiliki luas wilayah

---

<sup>27</sup> <https://lampung.bpk.go.id/kabupaten-lampung-timur/> 3 Juni 2023

433.789 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 24 Kecamatan yang terbagi dalam 264 desa/kelurahan<sup>28</sup>. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 4.1**  
**Nama Kecamatan dan Jumlah Desa Kabupaten Lampung Timur.**

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa
1.	Sukadana	Sukadana	20
2.	Batanghari	Banar Joyo	17
3.	Sekampung	Sumber Gede	17
4.	Marga Tiga	Tanjung Harapan	13
5.	Sekampung Udik	Pugung Raharjo	15
6.	Jabung	Negara Batin	15
7.	Pasir Sakti	Mulyo Sari	8
8.	Waway Karya	Sumberrejo	11
9.	Marga Sekampung	Peniangan	8
10.	Labuhan Maringgai	Labuhan Maringgai	11
11.	Mataram Baru	Mataram Baru	7
12.	Bandar Sribhawono	Saribhawono	7
13.	Melinting	Wana	6
14.	Gunung Pelindung	Negeri Agung	5
15.	Way Jepara	Braja Sakti	15
16.	Braja Selehah	Braja Hajosari	7
17.	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	11
18.	Metro Kibang	Margototo	7
19.	Bumi Agung	Donomulyo	8
20.	Batanghari Nuban	Sukaraja Nuban	13
21.	Pekalongan	Pekalongan	12
22.	Raman Utara	Kota Raman	11
23.	Purbolinggo	Taman Fajar	12
24.	Way Bungur	Tambah Subur	8

## 2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur memiliki visi yaitu: Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Mandiri, profesional, dan berintegritas untuk

<sup>28</sup> <https://lampungtimurkab.go.id/beranda> 3 Juni 2023

terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Visi tersebut kemudian ditransformasikan menjadi lima misi yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta fleksibel.
- b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu.
- c. Menyusun regulasi dibidang Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan.
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, pemilih berdaulat, Negara kuat, dan
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan kemauan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu<sup>29</sup>.

Dalam pasal 20 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan mengenai kewajiban KPU Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara

---

<sup>29</sup> <https://kab-lampungtimur.kpu.go.id/page/read/33/visi-misi> 4 Juni 2023

- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Indonesia
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota,
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota

- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
- m. Melaksanakan putusan DKPP, dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan<sup>30</sup>.

### **3. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur**


Struktur organisasi adalah pola-pola tugas dan hubungan yang telah ditetapkan alokasi aktivitas pada sub-sub unit yang terpisah. Struktur organisasi merupakan pola formal mengelompokkan seseorang dalam suatu pekerjaan yang sering digambarkan melalui bagan organisasi. Struktur organisasi merupakan keseluruhan tugas yang dikelompokkan kedalam fungsi yang ada sehingga merupakan satu kesatuan yang harmonis. Yakni diarahkan dan dikembangkan secara terus menerus pada suatu tujuan tertentu menuju kondisi optimal. Struktur organisasi digambarkan dalam bentuk skema organisasi atau bentuk ornigram, yaitu suatu lukisan grafis yang menjelaskan berbagai hubungan organisatoris, baik secara vertical maupun horizontal, antar bagian maupun antar individu. Hal ini dimaksudkan pada posisi kepada siapa tugas, wewenang, tanggungjawab serta posisi yang diberikan kepada masing-masing pihak<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>31</sup> Nurlia, "Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi/Harapan Dengan Hasil Kerja)," *Meraja Journal* Vol 2, No 2 (Juni 2019): 53–54.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur**



## **B. Upaya KPU Kabupaten Lampung Timur Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Lampung Timur**

Hasil penelitian menjelaskan tentang upaya yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih diantaranya:

### **1. Sosialisasi Politik**

Sosialisasi merupakan proses yang melekat pada setiap individu untuk memperoleh pengetahuan, nilai maupun keterampilan agar dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Sedangkan politik berasal dari kata *polis* dalam bahasa Yunani yaitu negara kota. Dalam artian tersebut politik adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam suatu kelompok. Menurut Ramlan Surbakti politik ialah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan keputusan yang mengikat dalam suatu wilayah tertentu<sup>32</sup>. Menurut Greenstein sosialisasi politik merupakan pembelajaran politik bagi seseorang yang dalam hal ini agen tidak selalu dimaknai dengan individu tetapi juga bermacam proses sosial salah satunya yaitu intitusi<sup>33</sup>.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sebagai badan instruksional penyelenggara Pemilu mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kepemiluan. Dimana hal tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak Jarwo Asmoro selaku Ketua KPU Kabupaten

---

<sup>32</sup> Surbakti, R. 1992. *“Memahami Ilmu Politik”*. Jakarta: PT Grasindo 2010

<sup>33</sup> Haryanto. *“Sosialisasi Politik Suatu Pemahaman Awal”*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2018.

Lampung Timur menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Lampung Timur telah melakukan sosialisasi politik guna meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan dasar normatif yang ada. Dasar normatif yang dimaksud adalah pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 20 poin c bahwa:

*“KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat”*.

Melihat angka golput yang meningkat membuat peneliti tertarik, sehingga peneliti melakukan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur yaitu Bapak Warsiyat Jarwo Asmoro beliau menyampaikan bahwasannya

*“Golput sendiri merupakan hal yang selalu ada dalam pesta demokrasi atau Pemilu dan memilih itu pada dasarnya adalah suatu hak individu yang sudah memenuhi syarat untuk memilih, jadi memilih atau tidaknya itu adalah sebuah hak individu”. Tapi itulah yang menjadi ada catatan bagi kami sebagai badan penyelenggara Pemilu. Masyarakat yang golput terdiri dari bermacam-macam latar belakang baik pemilih pemula, dan lansia”<sup>34</sup>.*

## 2. Sosialisasi Pendidikan Pemilih

Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran pemilih tentang Pemilu. Dalam wawancara eksklusif yang saya lakukan dengan Bapak Jarwo Asmoro selaku Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur beliau mengatakan terdapat beberapa upaya yang salah satunya dengan mengadakan pendidikan pemilih bahwa:

---

<sup>34</sup> Warsiyat Jarwo Asmoro. Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur, wawancara tentang Peran KPU Kabupaten Lampung Timur Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih. 05 Juni 2023.

*“Hal tersebut menjadi tugas bagi kami selaku penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih kami melakukan sosialisasi yang orientasinya tentang pendidikan pemilih. Sosialisasi tanpa pendidikan pemilih merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. pada pendidikan pemilih KPU memberikan pemahaman bahwa Pemilu berlangsung 5 tahun sekali baik untuk memilih lembaga eksekutif maupun legislatif baik dengan cara bertatap muka maupun tidak dengan memberikan informasi sebanyak-banyaknya melalui media massa”<sup>35</sup>.*

Salah satu kegiatan Pendidikan pemilih yang dilaksanakan yaitu KPU Kabupaten Lampung Timur yaitu melaksanakan kegiatan Pembekalan Kader Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3), Jum’at (17/6/2022). Kali ini kegiatan dilaksanakan di Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur (Wasiyat Jarwo Asmoro, F. Bagus Kumbara, M. Wahid Setio Budi), Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Lampung Timur (Resdianto) dan Staf Teknis KPU Kabupaten Lampung Timur. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Lampung Timur yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kabupaten Lampung Timur (Syahrul Syah), Wakapolsek Kecamatan Way Bungur (Iptu Sukaryadi), Koramil Kecamatan Way Bungur (Serda Eko), Camat Way Bungur (Lusi Aprina) dan Kepala Desa Taman Negeri (Sigit Susilo).

Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut KPU Kabupaten Lampung Timur berharap pendidikan pemilih dapat meningkatkan

---

<sup>35</sup> Wawancara, *interview* Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur juni 2023

pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang kepemiluan. Sikap peduli Pemilu dan Pemilihan diharapkan menumbuhkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat tentang Pemilu dan Pemilihan dalam rangka memperkuat basis penerimaan, dukungan, partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme Pemilu sebagai instrumen utama sistem politik demokrasi<sup>36</sup>.

Kemudian pada tanggal 3 November 2022 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula SMA Negeri 1 Purbolinggo pada hari Kamis, 03 November 2022. Pemilihan umum yang berkualitas membutuhkan pemilih yang cerdas terutama pada pemilih pemula yakni usia mulai 17 tahun. Untuk menjangkau hal tersebut perlu adanya sosialisasi yang masif kepada masyarakat tentang partisipasinya dalam pemilihan umum.

Dengan adanya kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula, seperti menggunakan hak pilihnya secara benar agar masyarakat ikut berpartisipasi termasuk dari pemilih pemula pada pemilu mendatang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur, Wasiyat Jarwo Asmoro, Divisi Hukum dan Pengawasan, Wanahari, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, F. Bagus Kumbara, Divisi Perencanaan data dan Informasi, M. Wahid Setio

---

<sup>36</sup> KPU Kabupaten Lampung Timur. *“Sosialisasi Pembekalan Kader Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan”*. 6 Juni 2023

Budi, serta mengundang peserta sosialisasi yang terdiri dari para Guru Mata Pelajaran PPKN dan Ketua Osis di lembaga-lembaga pendidikan SMA sederajat se-Kabupaten Lampung Timur. Dalam mensukseskan jalannya Pemilu, KPU Kabupaten Lampung Timur tak luput dari beberapa kendala yang di hadapi. Dalam wawancara yang saya lakukan dengan Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur (Warsiyat Jarwo Asmoro) menyampaikan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam tahapan Pemilu bagi KPU Kabupaten Lampung Timur.

*“Ada beberapa kendala bagi kami dalam melaksanakan tugas yang kami emban diantaranya mulai dari pemutakhiran data pemilih, yang saat ini juga sedang melakukan penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap), kemudian juga saat ini kita sedang melakukan verifikasi calon peserta Pemilu. Dan dengan sumber daya yang terbatas sehingga kami membutuhkan lebih banyak intensitas waktu tenaga dan fikiran yang cukup lumayan sehingga hal tersebut membuat kami lebih efektif dalam mengatur waktu dan sumber daya manusianya agar semuanya tetap bisa berjalan sesuai dengan batasan tahapan, kemudian hal-hal yang sifatnya local dan temporer, contohnya seperti keadaan cuaca saat akan melakukan rapat pleno PPK dan PPS sehingga hal tersebut dapat menjadi salah satu kendala bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur”<sup>37</sup>.*

Tentunya dalam hal tersebut KPU Kabupaten Lampung Timur telah melakukan beberapa jenis peran yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur yaitu peranan normatif artinya peranan tersebut dilakukan dan didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku. Kemudian peranan faktual yaitu peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkret dilapangan atau

---

<sup>37</sup> Warsiyat Jarwo Asmoro ,wawancara Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur, Juni 2023.

kehidupan sosial yang terjadi secara nyata., dan peranan ideal yaitu suatu peranan yang dilakukan oleh lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang dilakukan sesuai dengan kedudukannya.

### C. Faktor-Faktor Rendahnya Partisipasi

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam Pemilu yaitu:

1. Umur, mempengaruhi partisipasi karena umur dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang
2. Tingkat pendidikan, tingkat pendidikan memberikan ruang yang sangat penting karena hal ini berhubungan dengan pengetahuan seseorang tentang partisipasi masyarakat
3. Domisili, atau lamanya seseorang tinggal merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap partisipasi, misalnya seseorang yang sering berpindah domisili akan lebih enggan memberikan partisipasinya karena beberapa alasan seperti harus mengurus surat pindah dan lain-lain.
4. Kondisi ekonomi yang meliputi jenis pekerjaan, karena hal tersebut berhubungan dengan waktu, tenaga dan pikiran seseorang<sup>38</sup>.
5. Kepercayaan terhadap pemerintah, atau keyakinan politik yang berkaitan dengan pendapat seseorang tentang hal-hal yang diciptakan oleh sistem seperti politisi, sistem politik dan institusi. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mengakibatkan masyarakat sudah tidak mau memilih kembali, menurut masyarakat siapapun yang akan menjadi

---

<sup>38</sup> Purwandari, Any Wahyu, and Mussadun. "Perencanaan Pembangunan Kelurahan Di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta." *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 11, no. 4 (2016): 377. <https://doi.org/10.14710/pwk.v11i4.11548>.

pemimpin tetap tidak dapat merubah kehidupan masyarakat, masyarakat beranggapan bahwa pemerintah hanya akan menjalan kepentingan kelompoknya saja, karena melihat dari hasil kinerja pemerintah sebelumnya yang tidak sesuai dengan yang disampaikan pandangan itulah yang menyebabkan masyarakat meragukan figur-figur baru kembali muncul. Sehingga itulah yang menyebabkan masyarakat banyak yang bersifat apatis dalam diri masyarakat dimana mereka tidak peduli dengan hak suara yang mereka miliki<sup>39</sup>.

Dari beberapa faktor diataslah yang dapat menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ucapan Bapak Warsiyat Jarwo Asmoro Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur

*“Bahwasannya memilih pada dasarnya adalah suatu hak seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk memilih, namun hal tersebutlah yang menjadi catatan bagi kami (KPU Kabupaten Lampung Timur) selaku penyelenggara Pemilu. Tentunya kami juga memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik bahwa Pemilu itu juga penting”<sup>40</sup>*

Rendahnya partisipasi di Kabupaten Lampung Timur semakin meningkat hal itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor umur, kondisi ekonomi, dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah karena masyarakat beranggapan bahwa memilih dalam Pemilu tidak dapat merubah hidup mereka. Di Kabupaten Lampung Timur terdapat peningkatan golput pada Tahun 2019 tentunya hal tersebut menjadi PR bagi KPU Kabupaten

---

<sup>39</sup> Putri, Adella Sintyana, dan Nora Eka Putri. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pada Pilkada Serentak Kab 50 Kota Di Kecamatan Guguak.” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) 6, no. 2 (2022): 3747–56. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.2955>.

<sup>40</sup> Warsiyat Jarwo Asmoro, wawancara Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur juni 2023

Lampung Timur. Hal tersebut disampaikan langsung oleh KPU Kabupaten Lampung Timur bahwasannya dari tahun 2014 dan Pemilihan Umum tahun 2019. Presentase partisipasinya hanya sekitar 69% dan terus meningkat sampai pada Pemilu tahun 2019 sampai dengan 79% artinya terjadi peningkatan golput 10% pada Pemilu 2019<sup>41</sup>.

*“Ada sekelompok orang yang memang menganggap bahwasannya Pemilu itu tidak penting mereka dengan sadar untuk tidak menggunakan hak mereka dalam pesta demokrasi atau Pemilu.”*

Melihat pada tabel pemilih golput yang tertera terdapat daerah yang tingkat golputnya paling tinggi pada setiap Pemilihan Umum baik Pemilihan DPR, DPRD, DPD, maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan daerah tersebut adalah Waway karya. Dimana saya mewawancarai masyarakat didaerah tersebut yakni ibu Yati

*“ Saya memang tidak memilih pada Pemilihan DPR tahun 2019, karena waktu itu saya posisinya sedang tidak dirumah, saya pulang kampung ke Palembang dan saya juga tidak tahu kalau saya tetap bisa memilih walaupun sedang tidak berada didesa domisili saya”.*

Kemudian saya juga mewawancarai Pemilih pemula didaerah tersebut dan dia mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan Daftar surat suara di desanya.

*“Saya tidak mengikuti Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden karena pada saat itu saya tidak mendapat kertas Daftar Pemilu dari desa saya jadi saya tidak ikut memilih”<sup>42</sup>.*

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, KPU Kabupaten Lampung Timur sejauh ini sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya

---

<sup>41</sup> Warsiyat Jarwo Asmoro, wawancara Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur juni 2023

<sup>42</sup> Wawancara masyarakat di Desa Waway Karya Kabupaten Lampung Timur.

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. KPU Kabupaten Lampung Timur sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang profesional tentunya harus terus berupaya dalam meningkatkan sosialisasi terutama di desa yang tingkat golputnya paling sering, karena memang sejauh ini KPU Kabupaten Lampung Timur belum pernah mengadakan sosialisasi di desa tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di KPU Kabupaten Lampung Timur tentang peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lampung Timur, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi yaitu tingkat pendidikan, domisili, atau lamanya seseorang tinggal, kondisi ekonomi yang meliputi jenis pekerjaan, karena hal tersebut berhubungan dengan waktu, tenaga dan pikiran seseorang dan kepercayaan terhadap pemerintah. Sejauh ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan peraturan yang berlaku hal itu dibuktikan dengan beberapa peranan yang dilakukan yaitu peranan normatif, faktual, dan ideal. KPU Kabupaten Lampung Timur telah melakukan beberapa jenis peran yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur yaitu peranan normatif artinya peranan tersebut dilakukan dan didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku. Kemudian peranan faktual yaitu peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkret dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata., dan peranan ideal yaitu suatu peranan yang dilakukan oleh lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang dilakukan sesuai dengan kedudukannya.

Terlihat dari beberapa upaya telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur untuk meningkatkan partisipasi masyarakat seperti melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah dan memberikan Pendidikan politik bagi seluruh masyarakat maupun pemilih pemula. Namun KPU Kabupaten Lampung Timur harus terus menerus bekerja keras guna meningkatkan partisipasi jumlah pemilih di Kabupaten Lampung Timur.

#### **B. Saran**

Setelah peneliti mengadakan penelitian dan pengkajian tentang bagaimana Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lampung Timur. Kemudian Pihak KPU Kabupaten Lampung Timur diharapkan lebih gencar lagi dalam menyebarluaskan informasi tentang kepemiluan dan melakukan sosialisasi di daerah yang tingkat golputnya paling tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adella, Putri Sintyana dan Nora Eka Putri. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pada Pilkada Serentak Kab 50 Kota Di Kecamatan Guguak." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 2 (2022): 3747–56. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.2955>.
- Budiman, Arief. "*Golongan Putih*" dalam *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jakarta, PT. Delta Pamungkas, 2004, hal. 197
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Dokumen Akumulasi Golput Kabupaten Lampung Timur Pemilu serentak Tahun 2019.
- Haryanto. "*Sosialisasi Politik Suatu Pemahaman Awal*". *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2018
- Huda, Ni'matul "Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Yogyakarta, 20 Oktober 2015
- Josep. "Partisipasi politik di Indonesia dan Upaya pengembangannya" hal.23, 2018.
- Jurdi, Fajlurrahman. "Hukum Tata Negara Indonesia" Makassar, Januari 2019
- Kartiko, Galuh. "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi II*, no. No.1 (2009): 1–171.
- Kelas Virtual Perludem. "Pemilu Dalam Sejarah Republik Indonesia," 2020, 25–27. <https://www.kpu.go.id/page/read/12/pemilu-dalam-sejarah>.
- Noviawati, Evi. "Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia, " *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (2019): 75, <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2139>.
- Nurlia, "Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi/Harapan Dengan Hasil Kerja)," *Meraja Journal Vol 2, No 2 (Juni 2019): 53–54*.
- Purwandari, dkk. "Perencanaan Pembangunan Kelurahan Di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta." *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 11, no. 4 (2016): 377. <https://doi.org/10.14710/pwk.v11i4.11548>

- Rahman, A. "Sistem Politik Indonesia", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 289.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 212-213
- Surbakti, R. 1992. "Memahami Ilmu Politik". Jakarta: PT Grasindo 2010
- Syahza, Almasdi. Universitas Riau, Buku Metodologi Penelitian, Edisi Revisi Tahun 2021, 2021.
- Syarif, Muhammad dkk. (2018) "Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)". Makassar
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20 "Pemilihan Umum"
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 "Tentang Pemilihan Umum"
- Wawancara, *Interview* Ketua Umum KPU Kabupaten Lampung Timur Mei 2023
- Yare, Mince. "Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor the Dual Role of Women Traders in Improving Family Welfare in Karang Mulia Village, Samofa District, Biak Regency Numfor." Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi 3, no. 2 (2021): 17–28.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1004 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:  
Firmansyah, MH  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : KIKI AMELIA  
NPM : 1902031006  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HTN  
Judul : Peran KPU (Komisi Pemilihan Umum) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan UU NO. 7 Tahun 2017 Pada Pemilu Serentak di Kabupaten Lampung Timur

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Husnul Fatarib

## **OUTLINE**

### **PERAN KPU (KOMISI PEMILIHAN UMUM) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PADA PEMILU SERENTAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2019**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Peran
  - 1. Pengertian Peran
  - 2. Jenis-Jenis Peran
  - 3. Peran Lembaga Komisi Pemilihan Umum

- B. Pemilihan Umum (Pemilu)
  - 1. Pengertian Pemilu
  - 2. Tujuan dan Fungsi Pemilu
  - 3. Asas-Asas Pemilu
- C. Partisipasi
  - 1. Pengertian Partisipasi
  - 2. Jenis-Jenis Partisipasi

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Deskripsi Objek Penelitian
  - 1. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur
  - 2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur
  - 3. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur
- B. Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih
- C. Faktor-Faktor Rendahnya Partisipasi

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing



**Firmansyah, M.H**  
NIP. 198501292019031002

Metro, Mei 2023  
Mahasiswa Peneliti



**Kiki Amelia**  
NPM. 1902031006

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### PERAN KPU (KOMISI PEMILIHAN UMUM) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH BERDASARKAN UU NO 7 TAHUN 2017 PADA PEMILU SERENTAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2019

#### A. Wawancara kepada pihak KPU Kabupaten Lampung Timur

1. Melihat fenomena yang terjadi adanya angka golput, bagaimana KPU dalam melihat hal tersebut?
2. Upaya apa saja yang sudah dilakukan KPU Kabupaten Lampung Timur untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar memberikan suaranya dalam pemilu?
3. Terdiri dari golongan masyarakat apa saja yang kebanyakan memilih untuk tidak berpartisipasi dalam Pemilu?
4. Bagaimana cara KPU Kabupaten Lampung Timur menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Pemilu KPU Kabupaten Lampung Timur?
5. Bagaimana bentuk/cara yang dilakukan KPU Kabupaten Lampung Timur dalam pra Pemilu?
6. Hambatan apa saja yang dialami KPU Kabupaten Lampung Timur dalam pra Pemilu?
7. Menurut KPU, maksimal atau belumkah untuk kaum milenial saat ini dalam menggunakan digital advertisement di gadget mereka?
8. Apa saja faktor yang menyebabkan golput di Kabupaten Lampung Timur?

Dosen Pembimbing



**Firmansyah, M.H**  
NIP. 198501292019031002

Metro, Mei 2023  
Mahasiswa Peneliti



**Kiki Amelia**  
NPM. 1902031006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 723/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **KIKI AMELIA**  
NPM : 1902031006  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KPU Kabupaten Lampung Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Peran KPU (Komisi Pemilihan Umum) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilu Serentak Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 25 Mei 2025

  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Timur,  
**Wasiyat Jarwo Asmoro**

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 724/In.28/D.1/TL.00/05/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Ketua KPU Kabupaten Lampung  
Timur  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 723/In.28/D.1/TL.01/05/2023, tanggal 25 Mei 2025 atas nama saudara:

Nama : **KIKI AMELIA**  
NPM : 1902031006  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KPU Kabupaten Lampung Timur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Peran KPU (Komisi Pemilihan Umum) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilu Serentak Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 25 Mei 2025  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor : 489/HM.03.1/1807/2/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian/ Research

Sukadana, 5 Juni 2023

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

di-  
Metro

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor : 724/In.28/D.1/TL.00/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal Izin Research, dengan Surat Tugas Nomor: 723/In.28/D.1/TL.00/05/2023 atas nama Saudara:

Nama : KIKI AMELIA  
NPM : 1902031006  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur memberikan izin Research dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Timur,  
  
Waslyat Jarwo Asmoro

Tembusan :  
1. Ketua KPU Provinsi Lampung  
2. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-705/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : KIKI AMELIA  
NPM : 1902031006  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902031006

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 8 Juni 2023  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1064/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Kiki Amelia  
NPM : 1902031006  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Firmansyah, M.H.  
2. -  
Judul : PERAN KPU (KOMISI PEMILIHAN UMUM) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PADA PEMILU SERENTAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2019

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20/6/2023

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),



**Hendra Irawan, M.H.**

NIP. 198610052019031007























**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Kiki Amelia  
NPM : 1902031006

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN  
Semester/TA : VII/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 19-05-23	cb	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki kembali sesuai masukan disaat bimbingan</li><li>- Perbaiki outline &amp; pertanyaannya</li><li>- Ace bab I/HT</li><li>- lanjut bab IV dsb</li></ul>	cb

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Firmansyah, S.IP., M.H.**  
NIP. 19850129 201903 1 002

**Kiki Amelia**  
NPM. 1902031006



## FOTO DOKUMENTASI





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Kiki Amelia dilahirkan di Astra Ksetra Menggala Kabupaten Tulang Bawang 15 November 1999, merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Ahmadi dan Ibu Suti yana Rahayu. Bertempat tinggal di desa Ipil RT/RW 019/020 Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Peneliti menamatkan pendidikan di SDN 01 Bumiratu lulus pada tahun 2017, SMPN 2 Rawajitu Selatan lulus pada tahun 2015, SMK Ma'arif 4 Darurrohmah kemudian pada tahun 2019 peneliti melanjutkan study di Institut Agama Islam (IAIN) Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), pada masa *study*, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul **“Peran Kpu (Komisi Pemilihan Umum) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilu Serentak Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019”**.